



IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Implementation of Sharia Maqashid in Community Economic Empowerment)

Efriza Pahlevi Wulandari¹, Kasuwi Saiban², Misbahul Munir³

¹³Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, ²Universitas Merdeka Malang

Email: pahleviefriza@gmail.com¹

Email: kasuwi.saiban@gmail.com²

Email: misbahul07@gmail.com³

DOI: 10.21154/invest.v2i1.3661

Received: 2021-12-27

Revised: 2022-04-06

Approved: 2022-06-11

Abstract: Poverty is a social problem that must be immediately eradicated in people's lives. If there is no serious action to eliminate it, there will be many problems that arise due to poverty, such as crime, crime; even a strong person's faith can become weak when poverty strikes. one effort to reduce the level of poverty that exists, namely by empowering the community through the business sector (industry) to improve economic welfare. Islamic economic welfare is divided into 2, namely the welfare of the world and the hereafter. Welfare is material and spiritual welfare. Material welfare is obtained by increasing income to meet life's needs, while spiritual welfare draws closer to Allah SWT by maintaining maqashid sharia. The goal and hope of this Maqashid Syariah in improving the community's economy are to produce prosperity for the community itself, both in this world and in the hereafter.

Keywords: *community empowerment; economic; maqashid*

Abstrak: Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang harus segera diatasi dalam kehidupan masyarakat. Jika tidak ada tindakan serius untuk menghilangkannya, maka akan banyak permasalahan yang muncul akibat kemiskinan misalnya kriminalitas, kejahatan, bahkan keimanan seseorang yang kuat bisa menjadi lemah apabila kemiskinan melanda. satu upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada, yaitu dengan pemberdayaan masyarakat melalui sektor usaha (industri) untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dalam kesejahteraan ekonomi Islam dibagi menjadi 2 yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Kesejahteraan dimaksud adalah kesejahteraan materiil dan spiritual. Kesejahteraan materi diperoleh dengan meningkatkan pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan kesejahteraan rohani mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan memelihara maqashid syariah. Tujuan dan harapan Maqashid Syariah ini dalam meningkatkan perekonomian masyarakat adalah untuk menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri, kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.

Kata kunci: *ekonomi; maqashid; pemberdayaan masyarakat;*

PENDAHULUAN

Masalah sosial yang hadir di Indonesia adalah kemiskinan, kebanyakan masalah tersebut berada di negara berkembang. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sampai saat ini belum dapat diatasi. Kemiskinan adalah sebuah kondisi dimana seorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan standar minimum, baik untuk makanan atau selain makanan.¹

Kemiskinan dapat muncul dari beberapa aspek yang dipandang dari sisi ekonomi. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidak samaan antar pola kepemilikan sumber daya yang menyebabkan terjadinya ketimpangan. Dimana penduduk miskin hanya memiliki jumlah sumber daya yang terbatas. Kemudian kemiskinan muncul akibat adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah akan menyebabkan produktivitasnya rendah. Rendahnya sumber daya manusia dikarenakan rendahnya dalam kualitas pendidikan, adanya diskriminasi, dan lain-lain. Dan kemiskinan tersebut muncul dikarenakan adanya perbedaan akses modal.²

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang harus segera dientaskan dalam kehidupan masyarakat. Jika tidak ada tindakan serius untuk menghilangkannya, maka dampak yang ditimbulkan oleh suatu bangsa adalah pengangguran, keterbelakangan, ketidakberdayaan³ dan akan banyak permasalahan yang muncul akibat kemiskinan misalnya kriminalitas, kejahatan, bahkan keimanan seseorang yang kuat bisa menjadi lemah apabila kemiskinan melanda.

Pengentasan kemiskinan adalah tugas bagi kita sebagai umat Islam. Islam tidak hanya memberikan pengajaran tentang hubungan dengan Pencipta, tetapi juga mengatur hubungan sesama manusia. Al-Qur'an memandang bahwa kemiskinan adalah masalah sosial yang harus di entaskan. Bahkan merupakan penyakit bahaya yang harus diobati. Berkaitan dengan masalah tersebut, terdapat satu upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada, yaitu dengan pemberdayaan masyarakat melalui sektor usaha (industri).

¹ Lisa Indrawati, "Pengelolaan Sentra Industri Kerajinan Blangkon Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Bugisan," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* 2, no. 2 (July 1, 2019): 319-38, <https://doi.org/10.14421/jpm.2018.022-06>.

² Gamal Abdul Aziz, Eny Rochaida, and Warsilan, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Kartanegara," *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen* 12, no. 1 (2016): 29-48, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29264/jinv.v12i1.798>.

³ Kardius Richi Yosada, Mardawani Mardawani, and Agusta Kurniati, "Pemberdayaan Ekonomi Produktif Bagi Keluarga Kurang Mampu Sebagai Alternatif Upaya Pemberantasan Kemiskinan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa* 1, no. 2 (2019): 71-75, <https://doi.org/10.31932/jpmk.v1i2.319>.

Sektor industri merupakan salah satu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat. Dan dengan adanya suatu industri dapat memberikan sumber penghasilan tambahan untuk masyarakat. Sektor Industri merupakan salah satu sektor pemegang peranan terbesar dalam sebuah perekonomian. Dikarenakan pada sektor ini memegang perananan penting terhadap sumber pendapatan dan terciptanya lapangan kerja yang baru.⁴ Maka, pemberdayaan masyarakat merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵

Konsep pemberdayaan sangat berhubungan erat dengan konsep kesejahteraan masyarakat, ekonomi rakyat dipandangan sangat diperlukan/penting karena sebagai tolak ukur kriteria masyarakat yang mampu dan tidaknya dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri, oleh karena itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan keterlibatan semua pihak agar tercapainya peningkatan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat.

Kesejahteraan merupakan tercapainya rasa aman, damai dan bahagia. Dalam padangan Islam kesejahteraan tidak hanya dinilai dari materinya saja, tetapi juga dinilai dengan ukuran non material. Kesejahteraan juga tidak hanya diukur dari segi ekonomi konvensional melainkan dilihat dari aspek *Maqashid Syariah*. Allah SWT telah menjadikan agama sebagai *Dinul Kamil* atau agama yang sempurna. Dalam islam telah mengatur segala aspek dalam kehidupan, dengan tujuan dari *Maqashid Syariah* adalah untuk kemaslahatan umat bersama yaitu terpenuhinya dan terlindungnya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁶

Tulisan ini akan membahas maqashid syariah terhadap pemberdayaan masyarakat melalui sektor industri yaitu bagaimana meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat.

KONSEP KESEJAHTERAAN EKONOMI

Pengertian sejahtera dikaitkan dengan aspek ekonomi dan dibatasi pada standar hidup dan kekayaan. Standar hidup di ukur dari aspek konsumsi riil masyarakat sementara kekayaan dari tabungan riil standar hidup dikatakan meningkat manakala konsumsi riil

⁴ Rizki Herdian Zenda and Suparno, "Peranan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 2, no. 1 (2017): 371-84, <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jeb17.v2i01.1097>.

⁵ Hayatul Khairul Rahmat, "Pemberdayaan Masyarakat Oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 1 (2020): 91-107.

⁶ Khea Miyagi and Muhammad Nafik HR, "Perbandingan Kesejahteraan Antara Pengusaha Dan Pegawai Perspektif Maqashid Syariah Di Kelurahan Kejawan Putih Tambak Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* (Universitas Airlangga, 2015), <https://doi.org/10.20473/vol1iss20141pp64-78>.

masyarakat meningkat, demikian juga halnya dengan kekayaan, semakin meningkat tabungan masyarakat pada umumnya dapat dikatakan bahwa kekayaan masyarakat mengalami peningkatan.⁷

Kemiskinan, menurut Al-Qur'an, merupakan keprihatinan masyarakat yang harus ditangani. Bahkan gangguan yang mengancam jiwa harus ditangani. Paradigma pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan yang ditawarkan oleh Al-Qur'an untuk mempromosikan kesejahteraan ekonomi yang membutuhkan dan kurang mampu akan dibahas dalam artikel ini.⁸

Kesejahteraan adalah tujuan masyarakat yang tidak hanya harus dicapai, tetapi juga dicita-citakan. Kesejahteraan adalah fortaorgana tanpa tenaga kerja dan kerjasama antar berbagai pihak. Salah satu petunjuk yang disarankan dalam Islam adalah bekerja dan berjuang untuk kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih tinggi di dunia dan di akhirat. Ada beberapa jenis usaha atau pekerjaan yang dapat dilakukan orang, baik secara individu maupun kelompok, tanpa melanggar semua persyaratan hukum Islam untuk mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat.⁹

Kesejahteraan menunjukkan hal yang baik, dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai, sedangkan yang menjadi indikator kesejahteraan adalah Pendapatan, Konsumsi, Keadaan tempat tinggal, Fasilitas tempat tinggal, Kesehatan rumah tangga, Kualitas pendidikan keluarga, Kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, Rasa aman dari gangguan kejahatan.¹⁰

Hakim mengatakan ekonomi konvensional membuat indikator kesejahteraan berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Menurut Miles terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengetahui kesejahteraan suatu keluarga, yaitu rasa aman (*security*), Kebebasan (*freedom*), Kesejahteraan (*welfare*).¹¹

⁷ Agus Dwiyanto, "Kemiskinan Dan Otonomi Daerah" (Penerbit LIPI Press, Jakarta, 2005).

⁸ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, ed. TIM GP (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

⁹ Faizah Laila Maulidah and Renny Oktafia, "Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Serta Dampaknya Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kweden Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo (Menurut Pandangan Maqashid Syariah)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (STIE AAS Surakarta, 2020), <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1211>.

¹⁰ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017), <https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=fV0XEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=jO2qEzwjaH&sig=7q-FSPd4oVcNLBrLH8LOGDJJaZo>.

¹¹ Ziauddin Sardar and Muhammad Nafik H.R, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 3, no. 5 (January 20, 2017): 391, <https://doi.org/10.20473/vol3iss20165pp391-401>.

Menurut P3EI kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu, *pertama*, Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya. *Kedua*, Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibanding kehidupan dunia.¹²¹³

Untuk menentukan suatu keluarga yang sejahtera secara material atau belum dilihat dari pendapatan yang diperoleh. Garis kemiskinan diartikan sebagai tingkat pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum. Suatu keluarga yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan, tentunya tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dasar minimumnya, sehingga bisa dikatakan belum sejahtera secara material.¹⁴

Kesejahteraan spiritual suatu keluarga dapat diukur dengan kualitas kehidupan non-fisik, antara lain: ketakwaan, keselarasan, keserasian, daya juang dan aspek non-fisik lainnya. Suatu keluarga, walau tinggal di bawah garis kemiskinan, mungkin merasa lebih sejahtera, karena mereka lebih merasa bersyukur atas karunia yang telah diberikan oleh Allah Swt, dan merasa semua keinginannya sudah terpenuhi. Sebaliknya, suatu keluarga mungkin merasa kurang sejahtera, walau sudah berpendapatan di atas garis kemiskinan, karena masih ada saja keinginan yang belum terpenuhi.¹⁵

Al-Qur'an juga menyinggung tentang kesejahteraan yang terdapat pada Surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

¹² Sardar and Nafik H.R.

¹³ Mohammad Yaqub Chaudhary, "Initial Considerations for Islamic Digital Ethics," *Philosophy and Technology* (Springer Science and Business Media LLC, 2020), <https://doi.org/10.1007/s13347-020-00418-3>.

¹⁴ Hidayat Syarrel and Hartoyo, "Beberapa Aspek Dalam Kesejahteraan Keluarga," *Faperta IPB*, 2003.

¹⁵ Muhammad Tholchah Hasan, *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman: Tulisan-Tulisan Ini Diangkat Dari Ceramah-Ceramah Dan Makalah Dalam Berbagai Forum* (Lantabora Press, 2000).

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl : 97)

Yang dimaksud dengan kehidupan yang baik pada ayat di atas adalah memperoleh rizki yang alal dan baik, ada juga pendapat yng mengatakan kehidupan yang baik adalah beribadah kepada Allah disertai memakan rizki yang halal dan memiliki sifat qanaah. Berdasarkan pada ayat 97 Surat An-Nahl, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh bagi siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan tanpa memandang apakah laki-laki atau perempuan, dan juga tidak memandang secara fisik seseorang.¹⁶

KONSEP MAQASHID SYARIAH

Menurut Imam Syatibi, kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima perkara diatas memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyat*, *tashiniyat*. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan keutuhan manusia dalam semua peringkat baik dalam peringkat *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tashiniyat*.

Menurut Ash-Syatibi, tujuan syariah atau *maqashid syariah* adalah untuk memberi manfaat bagi hamba di dunia dan akhirat. Menurut Imam asy-Syatibi, tujuan asy-Syariah dalam menciptakan hukum adalah untuk melindungi kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Amal, menurut syariah, dimaksudkan untuk membantu orang lain, bukan diri mereka sendiri. Dikatakan oleh al-Ghazali bahwa inti dari maqashid syariah adalah kemaslahatan dan penolakan terhadap mudharat. Ia juga meyakini maqashid syariah menjunjung lima prinsip universal: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁷

Hukum Islam mengutamakan kebebasan beragama karena agama adalah way of life bagi umat manusia. Agama dilindungi dengan mempertahankan tanggung jawab agama, ketentuan agama, dan ketentuan agama untuk memenuhi kewajiban Allah. Terjaganya jiwa adalah tujuan kedua dari hukum Islam, yaitu untuk menjaga hak asasi manusia untuk hidup. Islam mengatur dan melindungi hak asasi manusia, khususnya kehidupan.¹⁸¹⁹

¹⁶ Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam,” *Equilibrium* 3, no. 2 (2016): 380–405, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v3i2.1268>.

¹⁷ Ibrahim Duski, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Ar-ruzz media, 2019).

¹⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar and Khikmawati (Kuwait), *Maqashid syariah* (Jakarta: AMZAH, 2009); Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Amzah, 2013).

¹⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*. (Jakarta:Amzah, 2013)

Tujuan hukum syariah adalah untuk menegakkan dan memajukan tujuannya, yang dikenal dengan istilah maqashid syariah yang artinya kemaslahatan. Para ulama ushul fiqh membagi tujuan syariah menjadi tiga kategori: *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Ada lima prinsip maqashid syariah, yang dikenal *alkulliyat al-Khams* baik tingkat *adh-dharuriyat*, *hajiyyat* maupun *tahsiniyat*, yaitu: a) Memelihara agama (*hifzh ad-din*); b) Memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*); c) Memelihara akal (*hifzh al-'aql*); d) Memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*); e) Memelihara harta (*hifzh al-mal*).²⁰

Menurut Abdul Wahab Khalaf, pemahaman tentang maqashid dalam perekonomian menjadi sangat penting serta dapat digunakan sebagai alat dalam memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, membantu dalam penyelesaian argumen yang saling bertentangan (*ta'arud al-adillah*), dan yang paling penting, menetapkan hukum dalam hal ketentuan hukum tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah ketika menggunakan studi semantik (linguistik). Di tengah keragaman praktik perbankan syariah di berbagai negara, teori ini digunakan untuk mengantisipasi relevansi maqashid syari'ah dalam aktivitas ekonomi dan keuangan saat ini.²¹

Karena maqashid syariah dalam ekonomi terletak pada inti ilmu ushul fiqh, maka ia memegang peranan penting dalam perumusan ekonomi syariah. Maqashid syariah diperlukan tidak hanya untuk perumusan kebijakan ekonomi makro (moneter, fiskal, dan keuangan publik), tetapi juga untuk pengembangan produk perbankan dan keuangan syariah serta teori ekonomi mikro lainnya. Maqashid syariah juga sangat penting dalam kancah ekonomi, baik dari segi norma konvensional maupun syariah.²²

Semua hukum dalam ekonomi Islam, mulai dari fatwa, produk keuangan dan perbankan, kebijakan fiskal dan moneter, akan kehilangan kandungannya jika maqashid syariah tidak diterapkan. Fiqh muamalah yang dibuat dan aturan perbankan dan keuangan yang akan dibentuk akan menjadi tidak fleksibel dan mandek tanpa maqashid syariah. Akibatnya, pembangunan ekonomi khususnya pada pemberdayaan masyarakat akan sulit dan tertunda. Selain itu juga akan berimbas pada sektor perbankan dan organisasi keuangan syariah sehingga baik pihak lembaga maupun masyarakat akan merasakan dampaknya. Sangat mudah bagi regulator dan pengawas untuk menyalahkan orang yang salah saat mengaudit bank syariah jika mereka tidak

²⁰ Duski, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*.

²¹ Toha Andiko, "Syura Dan Demokrasi Barat: Kritik Dan Solusi Menuju Demokrasi Islam," *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 2, no. 2 (August 20, 2018), <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1093>.

²² Andiko.

memahami ushul fiqh dan maqashid syariah. Supervisor akan menolak item kreatif baru tanpa maqashid syariah, meskipun sesuai syariah.

Isu yang paling esensial dalam kajian ushul fiqh adalah upaya maqashid syariah dalam pengembangan ekonomi. Dalam karyanya *Al-Fiqh al-Islam almuqarin ma'a al-mazahib*, Fathi al Daraini mengklaim bahwa pemahaman tentang Maqashid Syariah adalah pengetahuan yang paling penting dan memiliki prediksi masa depan dalam pengembangan teori ushul fiqh.²³

Maqashid Syariah dapat menawarkan komponen filosofis dan intelektual pada barang-barang hukum ekonomi Islam yang terbentuk dalam kegiatan ijtihad ekonomi Islam saat ini, selain menjadi aspek terpenting dalam mengembangkan produk ekonomi Islam untuk mencapai kemaslahatan manusia.

Terlepas dari terminologi yang digunakan untuk mendefinisikan Maqashid Syariah, ulama ushul percaya bahwa Maqashid Syariah adalah tujuan akhir yang harus dicapai dengan implementasi syariah. Maqashid Syariah ini dapat berupa Maqashid Syariah al-'ammah, yang mencakup semua aspek Syariah, atau Maqashid Syariah al-khashshah, yang dikhususkan untuk satu bab dari bab-bab syariah yang ada, seperti Maqashid Syariah di bidang ekonomi, hukum keluarga, dan lain-lain, atau Maqashid Syariah-juz'iyah, yang mencakup setiap Maqashid Syariah, sebagai tujuan akhir Syariah, harus memiliki peran penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu ketentuan hukum. Dengan kata lain, mengenali hukum yang tepat membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang Maqashid Syariah.

Pada dasarnya, setiap perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan model mudharabah, tetapi jika sebagian besar investor hanya berinvestasi di industri ekonomi yang sukses, dalam batas-batas tertentu, itu tidak akan mendorong pertumbuhan usaha kecil. Karena, menurut prinsip ekonomi Islam, uang tidak boleh dibatasi untuk orang kaya. Kemudian ekonomi Islam menganut cita-cita yang memungkinkan orang-orang beriman untuk mencapai kesejahteraan sosial dan kemajuan ekonomi di samping menikmati barang-barang duniawi. Dengan kata lain, ekonomi berfungsi sebagai alat dan bukan tujuan.

MAQASHID SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

Maqashid syariah memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan, dalam hal ini, diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan

²³ Satria Darma, "Urgensi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi," *Al Mashaadir* 2, no. 2 (2021): 44-53.

apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. Tujuan dalam hal ini dimaknai oleh Al-Syatibi dengan menjaga Agama, jiwa, akal, keturunan, harta, keturunan dan kehormatan.²⁴

Selain teori di atas, terdapat beberapa penelitian, diantaranya Maulidah²⁵ yang menunjukkan bahwa menjalankan bisnis membutuhkan strategi yang detail agar upaya pemberdayaan ekonomi tersebut dapat berpengaruh pada usaha yang akan dijalankan. Semuanya termasuk dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tumbuh jika kita mempelajari dan mengategorikan pada berbagai indikator agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kerja keras yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang sah dan menyisihkan perolehan uang atau gaji yang diperoleh untuk amal tergolong pada indikator agama di sini.

Pekerjaan dapat memberikan indikator jiwa; jika individu dapat memenuhi semua keinginan mereka dalam hidup, kegelisahan atau ketegangan dalam jiwa kita akan berkurang.

Tindakan seseorang dapat tergolong pada indikator akal. Setiap masyarakat harus memiliki alasan untuk melakukan segala macam bisnis. Hal ini karena naluri masyarakat harus ingin meningkatkan potensi komersialnya agar menjadi lebih baik.

Indikasi keturunan mengacu pada upaya untuk menyampaikan informasi atau wawasan kepada anak-anak bahkan cucu tentang bagaimana menjalankan suatu usaha yang sedang dijalankan sehingga dapat berfungsi secara efektif, bahkan dapat berkembang ke arah yang lebih baik.

Indikator harta dapat diamati dalam kaitannya dengan modal yang diinvestasikan dalam pendirian perusahaan. Seseorang akan dapat meningkatkan pendapatannya dengan modal, dan setelah pendapatannya meningkat, dia akan dapat memenuhi kebutuhannya dengan bekerja dan menghasilkan pendapatan setiap bulan. Bekerja memungkinkan mereka untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka untuk disimpan dan digunakan di masa depan.

Menciptakan generasi yang berkualitas merupakan bagian yang penting dalam sebuah kehidupan, karena sumber daya manusia yang berkualitas akan memberikan dampak secara langsung dalam semua aspek kehidupan. Pentingnya menjaga keturunan

²⁴ Ali Rama and Makhlan Makhlan, "Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah," *Dialog* 36, no. 1 (August 31, 2013): 31–46, <https://doi.org/10.47655/dialog.v36i1.76>.

²⁵ Ayu Puji Utami et al., "Strategi Pengembangan Produk Unggulan UMKM Tas Rajut 'Asbag' Di Kelurahan Karanganyar Gunung Kota Semarang," *Adimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, no. No. 1 (2020).

perlu menjadi perhatian setiap manusia, tak terkecuali pada tataran ekonomi, menciptakan generasi yang mampu melanjutkan perannya dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai kesejahteraan yang telah dicapainya. Sehingga pencapaian kesejahteraan tidak berhenti pada satu titik saja.

Komponen utama tujuan maqashid syariah yang harus dipertahankan adalah agama. Hal ini juga diamanatkan oleh Allah untuk melakukan segala kemungkinan untuk menjaga agama, termasuk perbuatan baik. Islam menuntut ibadah dan melarang kegiatan yang merugikan agama untuk mempertahankannya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat harus mencakup tidak hanya pembekalan bakat dan keterampilan, tetapi juga perhatian khusus atas komitmen mereka kepada Allah SWT. Tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial kita, tetapi juga mengajarkan kita bagaimana mengembangkan agama kita melalui amalan seperti shalat, zakat, infaq, sodaqah, dan sebagainya.

Menjalankan usaha dengan model maqashid syariah sepenuhnya legal, tetapi harus berpegang pada prinsip-prinsip agama. Seperti halnya yang di jelaskan oleh Satria Darma²⁶ pada penelitiannya yang menyimpulkan bahwa tidak ada keuntungan bagi pertumbuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat jika investor hanya fokus pada industri yang menggiurkan. Kekayaan seharusnya tidak hanya didistribusikan di antara orang kaya dalam etika ekonomi Islam. Ekonomi Islam, di sisi lain, mempertahankan cita-cita yang memungkinkan orang-orang beriman tidak hanya menikmati barang-barang duniawi, tetapi juga berkontribusi pada kemakmuran masyarakat dan kemajuan ekonomi. Ini berarti bahwa ekonomi adalah sarana, bukan tujuan itu sendiri. Terlepas dari kenyataan bahwa ekonomi Islam memungkinkan paradigma mudharabah, studi lebih lanjut tentang penggunaan aktualnya diperlukan. Setiap perbedaan, inkonsistensi, atau kesewenang-wenangan? Jadi kontrak tidak dipermasalahkan di sini, melainkan kemungkinan anomali, kesewenang-wenangan, dan ketidakadilan dalam kontrak itu sendiri.

Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu Islam melarang umatnya melakukan sesuatu hal yang akan merugikan jiwanya. Termasuk dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkerja dan membangun usaha misalnya, sesuai dengan tujuan maqashid syariah pada aspek menjaga jiwa. Dimana, dengan adanya kegiatan pemberdayaan ekonomi, lapangan pekerjaan terbuka, kesejahteraan

²⁶ Darma, "Urgensi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi."

masyarakat akan meningkat, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, minum, pakaian, rumah, untuk tujuan menjaga jiwanya.

Teori diatas juga selaras dengan penelitian Pamularsih²⁷ dalam Jurnal analisis pengaruh pemberdayaan pelaku usaha mikro terhadap kesejahteraan dalam perspektif maqashid Syariah. Dengan kata lain, menurut perspektif Islam maqashid Syariah, masyarakat Islam berdaya ketika memberikan kesempatan dan mengembangkan umat Islam agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya peningkatan kualitas hidup mereka, baik dari segi kesejahteraan maupun keamanan, dengan membangun bisnis. Pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam mengambil salah satu dari dua pendekatan umum: parsial-kontinu (metode dengan memberikan bantuan langsung, seperti kebutuhan dasar, sarana, dan prasarana) atau struktural (pendekatan dengan melaksanakan kebijakan dan program) (bantuan terus menerus, terutama pengembangan potensi keterampilan).

Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, manusia tidak luput dari kemampuan akal yang dimilikinya. Akal merupakan anugerah dari Allah SWT sebagai sumber pengetahuan, sehingga manusia menjadi mulia dan sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Untuk menjaga akal, manusia harus senantiasa belajar, memperdalam ilmu dan pengetahuan agama dan ilmu umum. Begitu pula dalam aspek ekonomi Islam, dengan pengetahuan yang dimiliki manusia harus mempergunakan akal dengan semaksimal mungkin untuk mengelola kekayaan alam yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya, menjaga ekosistem, dan tentunya mampu membedakan aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilarang dan yang diperintahkan dalam Islam agar tercapai kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Selain itu, penelitian yang di kaji oleh Oktavia²⁸, berdasarkan analisis sesuai dengan teori di atas, menggambarkan pengaruh pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan strategi usaha kecil dan mikro dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di perusahaan kecil dan mikro dalam tingkat Desa. Dengan melaksanakan program peningkatan kualitas hidup masyarakat yang sejalan dengan pelaksanaan kesejahteraan berdasarkan perspektif maqashid syariah, dimana terdapat lima indikator peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam maqashid syariah, maka

²⁷ W S Pamularsih, "Analisis Pengaruh Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Terhadap Kesejahteraannya Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no. 1 (2020), <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6891>.

²⁸ Widya Setiyawati and Renny Oktafia, "Analisis Pengembangan Usaha Kecil, Dan Menengah Pada Kesejahteraan Masyarakat Kampung Bordir Kecamatan Beji (Ditinjau Dari Maqashid Syariah)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (STIE AAS Surakarta, 2021), <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1740>.

program peningkatan kualitas hidup masyarakat kualitas hidup masyarakat dapat terlaksana.

Pendapatan merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan, dimana pendapatan ini umumnya bersifat materiil yang dituangkan dalam konsep menjaga harta, Islam memerintahkan manusia agar memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam. Tidak menggunakan harta untuk jalan yang tidak dihalalkan, yaitu dengan melakukan transaksi-transaksi muamalah yang telah diajarkan dalam Islam. Agar harta tidak semakin habis, maka dilakukan langkah pemanfaatan harta salah satunya melalui sharing modal. sehingga harta dapat berputar, menghasilkan dan distribusi pendapatan bisa merata. pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu rangkaian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tujuan ekonomi Islam yaitu keadilan distribusi dapat tercapai.

Penelitian Maulana mengungkapkan bahwa Maqashid Syariah berperan penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat. Daerah atau komunitas yang cukup mampu melaksanakan Maqashid Syariah dan mendistribusikan uang. Bahkan jika suatu daerah menghadapi kendala modal, keuntungan atau pendapatan akan dihasilkan, meskipun sedikit. Namun, ini bisa menjadi titik awal untuk meningkatkan kualitas produk yang di hasilkan atau menunjang hasil finansial dari kegiatan masyarakat.²⁹

KESIMPULAN

Kesejahteraan ekonomi didefinisikan dalam tingkat kehidupan seseorang dan sumber daya keuangannya. Konsumsi riil masyarakat digunakan untuk mengukur tingkat kehidupan mereka. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, kemiskinan harus ditangani sebagai masalah yang menjadi perhatian publik. Bahkan kondisi yang mengancam jiwa harus ditangani. Beberapa jenis bisnis atau pekerjaan dapat dilakukan oleh individu atau organisasi tanpa melanggar semua kriteria hukum Islam dan memberi mereka keuntungan di dunia dan akhirat tanpa melanggar persyaratan tersebut. Indeks pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kesejahteraannya meliputi pendapatan, konsumsi, keadaan hidup, fasilitas perumahan, kesehatan rumah tangga, kualitas pendidikan keluarga, kemudahan anak memasuki jenjang pendidikan, dan perasaan aman bebas dari intervensi kriminal.

Maqhasid syariah dalam pemberdayaan ekonomi dapat disimpulkan jika mengacu pada segala sesuatu yang terkait dengan kepuasan hidup, pencapaian

²⁹ Zulfikar Hilmi et al., "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Maqashid Syariah," *Islaminomics (Journal of Islamic Economic Business and Finance)* 9, no. 1 (2019): 68-84.

kebutuhan emosional dan intelektual. Berdasarkan beberapa analisis juga berhasil di simpulkan bahwa hampir semua pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkembang berdasarkan indikator agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Upaya masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang nyata dan menyumbangkan hasil untuk amal adalah himbuan dari agama demi mendapat keridhoan Allah SWT.

Maqashid Syariah selalu menjadi acuan atau pedoman bagi umat Islam yang ingin melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuan dan harapan Maqashid Syariah ini dalam meningkatkan perekonomian masyarakat adalah untuk menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri, kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Kemiskinan merajalela di Indonesia, dan itu adalah salah satu masalah yang belum ditangani secara maksimal oleh pemerintah. Bahkan latar belakang masyarakat yang kurang mengenyam bangku pendidikan menjadi salah satu permasalahan yang harus diatasi agar dapat dipercaya dalam menjalankan sebuah kerjasama usaha. Banyak investor atau penanam modal dalam pengembangan suatu usaha memilih untuk mempercayai sekelompok kecil individu yang telah memajukan usahanya tanpa memperhatikan maqashid syariah. Padahal, jika seorang investor mau menginvestasikan atau meminjamkan uangnya dalam pengembangan suatu usaha, pasti akan lebih menguntungkan karena akan bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Bahkan bisa menjadi sedekah karena akan memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan yang merajalela.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiko, Toha. "Syura Dan Demokrasi Barat: Kritik Dan Solusi Menuju Demokrasi Islam." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 2, no. 2 (August 20, 2018). <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1093>.
- Aziz, Gamal Abdul, Eny Rochaida, and Warsilan. "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Kartanegara." *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen* 12, no. 1 (2016): 29-48. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29264/jinv.v12i1.798>.
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Edited by TIM GP. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Chaudhary, Mohammad Yaqub. "Initial Considerations for Islamic Digital Ethics." *Philosophy and Technology*. Springer Science and Business Media LLC, 2020. <https://doi.org/10.1007/s13347-020-00418-3>.
- Darma, Satria. "Urgensi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi." *Al Mashaadir* 2, no. 2 (2021): 44-53.
- Duski, Ibrahim. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Ar-ruzz media,

2019.

- Dwiyanto, Agus. "Kemiskinan Dan Otonomi Daerah." Penerbit LIPI Press, Jakarta, 2005.
- — —. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017.
<https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=fV0XEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=jO2qEzwjaH&sig=7q-FSPd4oVcNLBrLH8L0GDJEaZo>.
- Hasan, Muhammad Tholchah. *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman: Tulisan-Tulisan Ini Diangkat Dari Ceramah-Ceramah Dan Makalah Dalam Berbagai Forum*. Lantabora Press, 2000.
- Hilmi, Zulfikar, Ahmad Rizki, Maulana Agung, and Andini Ayu. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Maqashid Syariah." *Islaminomiics (Journal of Islamic Economic Business and Finance)* 9, no. 1 (2019): 68–84.
- Indrawati, Lisa. "Pengelolaan Sentra Industri Kerajinan Blangkon Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Bugisan,." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* 2, no. 2 (July 1, 2019): 319–38.
<https://doi.org/10.14421/jpm.2018.022-06>.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain., and Khikmawati (Kuwais). *Maqashid syariah*. Jakarta: AMZAH, 2009.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Amzah, 2013.
- Maulidah, Faizah Laila, and Renny Oktafia. "Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Serta Dampaknya Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kweden Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo (Menurut Pandangan Maqashid Syariah)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. STIE AAS Surakarta, 2020.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1211>.
- Miyagi, Khea, and Muhammad Nafik HR. "Perbandingan Kesejahteraan Antara Pengusaha Dan Pegawai Perspektif Maqashid Syariah Di Kelurahan Kejawan Putih Tambak Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. Universitas Airlangga, 2015. <https://doi.org/10.20473/vol1iss20141pp64-78>.
- Pamularsih, W S. "Analisis Pengaruh Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Terhadap Kesejahteraannya Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no. 1 (2020).
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6891>.
- Rahmat, Hayatul Khairul. "Pemberdayaan Masyarakat Oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 1 (2020): 91–107.
- Rama, Ali, and Makhlan Makhlan. "Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah." *Dialog* 36, no. 1 (August 31, 2013): 31–46.
<https://doi.org/10.47655/dialog.v36i1.76>.

- Sardar, Ziauddin, and Muhammad Nafik H.R. "Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 3, no. 5 (January 20, 2017): 391. <https://doi.org/10.20473/vol3iss20165pp391-401>.
- Setiyawati, Widya, and Renny Oktafia. "Analisis Pengembangan Usaha Kecil, Dan Menengah Pada Kesejahteraan Masyarakat Kampung Bordir Kecamatan Beji (Ditinjau Dari Maqashid Syariah)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. STIE AAS Surakarta, 2021. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1740>.
- Sodiq, Amirus. "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam." *Equilibrium* 3, no. 2 (2016): 380-405. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v3i2.1268>.
- Syarlel, Hidayat, and Hartoyo. "Beberapa Aspek Dalam Kesejahteraan Keluarga." *Faperta IPB*, 2003.
- Utami, Ayu Puji, Andika Sundawa, Insan Aji Pambudi, Alifattiin Andar Murdani, and Fajar Awang Irawan. "Strategi Pengembangan Produk Unggulan UMKM Tas Rajut 'Asbag' Di Kelurahan Karanganyar Gunung Kota Semarang." *Adimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, no. No. 1 (2020).
- Yosada, Kardius Richi, Mardawani Mardawani, and Augusta Kurniati. "Pemberdayaan Ekonomi Produktif Bagi Keluarga Kurang Mampu Sebagai Alternatif Upaya Pemberantasan Kemiskinan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa* 1, no. 2 (2019): 71-75. <https://doi.org/10.31932/jpmk.v1i2.319>.
- Zenda, Rizki Herdian, and Suparno. "Peranan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Surabaya." *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 2, no. 1 (2017): 371-84. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jeb17.v2i01.1097>.



© 2022 by the authors. Published as an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).